

KELURAHAN– ORGANISASI DAN TATA KERJA

2004

PERDAKAB BOGOR NO. 41, BD 2004/NO. 198, 20 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950; UU NO. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002; PP No. 99 Tahun 2000; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 8 Tahun 2003; PP No. 9 Tahun 2003; KEPMENDAGRI No. 159 Tahun 2004; PERDAKAB BOGOR No. 7 Tahun 2001; PERDAKAB BOGOR No. 3 Tahun 2003; PERDAKAB BOGOR No. 9 Tahun 2004; PERDAKAB BOGOR No. 27 Tahun 2004.
 - Dalam Peraturan Daerah ini menjelaskan kelurahan merupakan unsur perangkat daerah dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan, serta melaksanakan sebagaimana kewenangan Camat berdasarkan pelimpahan kewenangan. Dalam menyelenggarakan tugas Kelurahan mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan ketatausahaan kelurahan; b. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum; c. penyelenggaraan administrasi kependudukan; d. penyelenggaraan administrasi pertanahan; e. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; f. penyelenggaraan ekonomi dan Pembangunan; g. penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan masyarakat; h. pembinaan organisasi kemasyarakatan; i. penyelenggaraan social kemasyarakatan; dan j. pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan mengingkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, pemberdayaan dan kemasyarakatan. Susunan organisasi Kelurahan terdiri atas: a. Lurah; b. Sekretaris Kelurahan; c. Seksi Pemerintahan; d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; f. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. Hal-hal yang menjadi tugas kelurahan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan fungsi kelurahan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah kegiatannya diselenggarakan oleh Sekretaris, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing. Lurah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi. Setiap pimpinan dalam satuan organisasi di lingkungan kelurahan wajib memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. Lurah wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala, akurat, dan tepat waktu kepada Camat. Sekretaris

Kelurahan, Kepala Seksi, dan pemegang jabatan fungsional menyampaikan laporan kepada Lurah sesuai dengan bidang tugasnya tepat pada waktunya. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Dalam hal berhalangan, Lurah dapat menunjuk Sekretaris Kelurahan atau Kepala Seksi dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya. Untuk membantu efektifitas penyelenggaraan pemerintah, di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga kemasyarakatan yang diatur dengan keputusan bupati.

- CATATAN :
- Peraturan Dareah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2004.
 - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Agustus 2004 dan ditetapkan tanggal 6 September 2004.